



SALINAN

RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 544 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Cirebon dengan Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon serta pemangku kepentingan lainnya, tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tanggal 13 November 2023 dan tanggal 23 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana . . .

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 587/PL.01.6-BA/3209/4/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut :

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. gedung milik pemerintah;
5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis dan spesifikasi berupa baliho berjumlah 1 (satu) buah dalam 1 (satu) media untuk :

1. seluruh . . .

1. seluruh Pasangan Calon;
2. seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
3. seluruh calon Anggota DPD.

yang dipasang di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 544 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

No.	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1	Sumber	Sepanjang Wilayah Kecamatan Sumber
2	Dukupuntang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Dukupuntang
3	Plumbon	Sepanjang Wilayah Kecamatan Plumbon
4	Weru	Sepanjang Wilayah Kecamatan Weru
5	Plered	Sepanjang Wilayah Kecamatan Plered
6	Palimanan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Palimanan
7	Klangenan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Klangenan
8	Ciwaringin	Sepanjang Wilayah Kecamatan Ciwaringin
9	Depok	Sepanjang Wilayah Kecamatan Depok
10	Gempol	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gempol
11	Jamblang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Jamblang
12	Arjawinangun	Sepanjang Wilayah Kecamatan Arjawinangun
13	Panguragan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Panguragan
14	Susukan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Susukan
15	Gegesik	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gegesik
16	Kaliwedi	Sepanjang Wilayah Kecamatan Kaliwedi
17	Talun	Sepanjang Wilayah Kecamatan Talun
18	Kedawung	Sepanjang Wilayah Kecamatan Kedawung
19	Gunung Jati	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gunung Jati
20	Kapetakan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Kapetakan
21	Tengah Tani	Sepanjang Wilayah Kecamatan Tengah Tani
22	Suranenggala	Sepanjang Wilayah Kecamatan Suranenggala
23	Losari	Sepanjang Wilayah Kecamatan Losari
24	Pabedilan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pabedilan
25	Babakan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Babakan
26	Pangenan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pangenan
27	Gebang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gebang

No.	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
28	Waled	Sepanjang Wilayah Kecamatan Waled
29	Ciledug	Sepanjang Wilayah Kecamatan Ciledug
30	Karangsembung	Sepanjang Wilayah Kecamatan Karangsembung
31	Lemahabang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Lemahabang
32	Pasaleman	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pasaleman
33	Pabuaran	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pabuaran
34	Karangwareng	Sepanjang Wilayah Kecamatan Karangwareng
35	Susukan Lebak	Sepanjang Wilayah Kecamatan Susukan Lebak
36	Sedong	Sepanjang Wilayah Kecamatan Sedong
37	Astanajapura	Sepanjang Wilayah Kecamatan Astanajapura
38	Mundu	Sepanjang Wilayah Kecamatan Mundu
39	Beber	Sepanjang Wilayah Kecamatan Beber
40	Greged	Sepanjang Wilayah Kecamatan Greged

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI